

Ni Nyoman Santhi Dewi ⁽¹⁾
Cokorda Gde Bayu Putra ⁽²⁾
I Wayan Budi Satriya⁽³⁾

Keywords: MSMEs, Tax Compliance, Noncompliance Motives

Pajak memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan nasional sebagai salah satu cara utama negara untuk mendapatkan uang tunai. Pengeluaran pemerintah untuk layanan publik, infrastruktur, dan program kesejahteraan sosial sebagian besar didanai dari penerimaan pajak, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi (Putri & Setiawan, 2020). Oleh karena itu, peningkatan pendapatan negara sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak, termasuk UMKM.

Usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan PDB. Menurut data statistik yang dikumpulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia pada tahun 2024, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempekerjakan lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia dan menyumbang sekitar 61% dari PDB. Meskipun demikian, masalah tetap ada karena rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Kepatuhan pelaporan pajak di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turun dari 86,77% di tahun 2023 menjadi 85,72% di tahun 2024, menurut sebuah studi oleh

Di wilayah Denpasar Timur, Bali, tepatnya di Desa Kesiman Petilan, terdapat 26 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang makanan, pakaian jadi, serta kerajinan tangan. Dari data yang dikumpulkan dari 18 UMKM yang beroperasi, kita dapat melihat bahwa hanya satu dari mereka yang memiliki NPWP dan melaporkan pajaknya secara teratur; dua memiliki NPWPD; dan lima belas, atau hampir 83%, tidak memiliki NPWP dan tidak pernah melaporkan pajaknya. Kondisi ini menyoroti fakta bahwa masyarakat pedesaan masih harus menempuh jalan panjang sebelum mereka sepenuhnya memahami tanggung jawab pajak mereka.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian kualitatif deskriptif ini berusaha untuk mengeksplorasi alasan di balik ketidakpatuhan wajib pajak UMKM di Desa Kesiman Petilan. Pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat menggunakan data ini untuk menginformasikan saran kebijakan yang akan membantu sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk membayar pajak mereka secara lebih akurat di tingkat lokal.

Sesuai dengan hukum, setiap warga negara berkewajiban untuk berkontribusi secara finansial kepada negara. Uang yang terkumpul digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan pengeluaran publik, dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat luas, oleh karena itu kewajiban ini bersifat memaksa dan tidak secara langsung menguntungkan individu yang membayarnya. Selain sebagai tulang punggung pendapatan negara untuk pertumbuhan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk pembuatan kebijakan strategis pemerintah, memandu

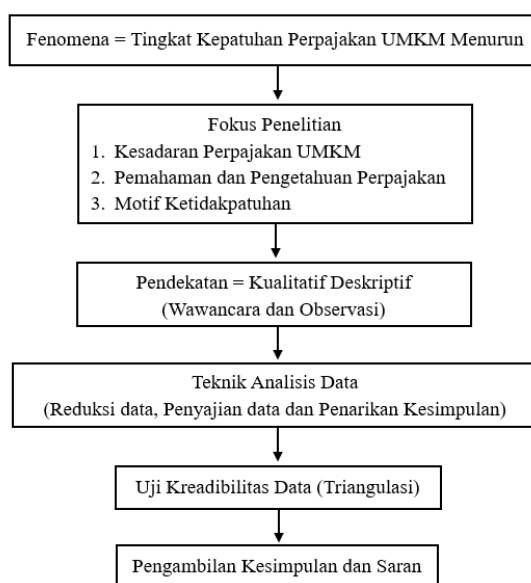
Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut UU No. 20/2008 berdasarkan nilai bersih, omset, dan jumlah karyawan. Usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting dalam banyak hal, termasuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pendapatan, meningkatkan keuntungan devisa, dan melindungi perekonomian dari badai ekonomi. Peraturan Menteri Perekonomian No. 11 tahun 2017 dan Peraturan Presiden No. 98 tahun 2014, yang berkaitan dengan izin usaha mikro dan kecil (IUMK), semakin memperkuat regulasi UMKM. Terdapat dua pendekatan utama dalam model perpajakan. Salah satunya adalah rezim standar, yang menyederhanakan proses administrasi dan memperlakukan wajib pajak dengan cara yang sama. Yang kedua adalah rezim presumptive, yang biasanya digunakan di negara-negara berkembang dan mendasarkan pajak pada omset atau indikator lainnya.

Istilah "pemahaman perpajakan" mengacu pada keakraban wajib pajak dengan tanggung jawab dan hak-hak perpajakan mereka sendiri. Banyak faktor yang membentuk pengetahuan masyarakat tentang pajak, seperti tingkat pendidikan, sosialisasi, interaksi masa lalu dengan sistem, kepuasan terhadap layanan aparat, tanggung jawab pribadi untuk membayar pajak, dan bagaimana pandangan seseorang tentang keadilan tercermin dalam sistem. Kepatuhan wajib pajak, yang didefinisikan sebagai kesiapan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, didorong oleh pemahaman yang kuat tentang subjek. Contoh kepatuhan administratif adalah mendaftarkan NPWP dan menyampaikan SPT sebelum tanggal jatuh tempo. Contoh kepatuhan teknis adalah ketepatan dalam menghitung dan membayar pajak, saat memungut dan menyetor pajak dari pihak ketiga, dan saat menerbitkan faktur pajak sesuai dengan peraturan resmi.

Variabel internal, seperti pengetahuan, pemahaman, dan sikap wajib pajak, serta faktor eksternal, termasuk kualitas layanan fiskus dan kepercayaan terhadap pemerintah, keduanya mempengaruhi perilaku wajib pajak. Aspek sosial dan psikologis juga berpengaruh, seperti dampak emosional dan finansial dari ketidakpatuhan, kekhususan peraturan yang berlaku, dan keandalan penegak hukum dalam menegakkan peraturan tersebut.

Bukti dari penelitian sebelumnya (Wardani & Wati, 2018; Pratama & Hidayat, 2021; Susanti, 2022) menunjukkan bahwa hukuman, transparansi penggunaan pajak, serta pemahaman tentang pajak dan tarif pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan di kalangan UMKM. Kendala anggaran, birokrasi birokrasi, prevalensi opsi pengarsipan elektronik, dan dukungan resmi juga berperan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan mengambil pendekatan kualitatif untuk memahami motivasi perilaku ketidakpatuhan pajak di kalangan UMKM di tingkat desa. Hasilnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang elemen-elemen yang berperan.

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Bagan Desain Penelitian

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menggali lebih dalam alasan mengapa wajib pajak UMKM di Desa Kesiman Petilan tidak patuh. Pengalaman, pandangan, dan hambatan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dipahami dengan lebih baik dengan kemampuan pendekatan ini dalam memberikan gambaran kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari 26 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbeda di Desa Kesiman Petilan, Denpasar Timur, Bali. Pendekatan purposive sampling digunakan untuk memilih sampel UMKM yang masih beroperasi dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Teknik ini didasarkan pada kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Satu UMKM dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dua

Metode-metode seperti wawancara mendalam, penelusuran dokumentasi, dan pendekatan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Tinjauan menyeluruh atas operasi perusahaan dan prosedur pelaporan pajak dilakukan melalui penggunaan metode observasi. Pengetahuan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM terkait dengan persyaratan perpajakan diselidiki dengan menggunakan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman semi-terstruktur. Data dikumpulkan dari otoritas desa, peraturan perpajakan yang berlaku, dan berkas administrasi perpajakan responden sebagai bagian dari proses dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari 26 UMKM yang terdaftar di situs web desa, penelitian ini memfokuskan pada 18 UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman, kerajinan tangan, dan pakaian jadi di Desa Kesiman Petilan, Denpasar Timur, Bali. Berdasarkan hasil pengamatan,

- a. “Hanya 1 UMKM (Joni Collection) yang memiliki NPWP dan aktif melaporkan SPT Tahunan, serta 2 UMKM (Warung Men Repot dan Warung Men Lotri) yang memiliki NPWPD untuk pajak restoran.
- b. 15 UMKM (83%) tidak memiliki NPWP dan tidak pernah melaporkan pajak.”

110 | “Hita Akuntansidan Keuangan”

```

" = = = = = "
"  "Hita Akuntansi dan Keuangan
" Universitas Hindu Indonesia
" Edisi Januari 2026
"
" = = = = = "

```

Jenis UMKM	Nama UMKM
Usaha Mikro	1. Warung Ibu Genep 2. Warung Nasi Lawar Ketewel 3. Warung Bu Man 4. Warung Apeng Hulan 5. Warung Batan Waru 6. Warung Pedem 7. Rompok Mangku Kupit 8. Paon Pekak Kober Meranggi 9. Soham Sai Vegetarian 10. Timboel Garage And Kitchen 11. Pada Bali Ukir 12. Toko Eka Yadnya 13. Warung Babi Guling Men Redio 14. Warung Babi Guling Krisna 15. Sa.Rasa Bali 16. Joni Collection
Usaha Kecil	1. Warung Nasi Babi Guling Men Repot 2. Warung Nasi Men Lotri
Usaha Menengah	Tidak ada

```

" = = = = = "
"  "Hita Akuntansi dan Keuangan
" Universitas Hindu Indonesia
" Edisi Januari 2026
"
" = = = = = "

```

```

" = = = = = "
"  "Hita Akuntansi dan Keuangan
" Universitas Hindu Indonesia
" Edisi Januari 2026
"
" = = = = = "

```

```

" = = = = = "
"  "Hita Akuntansi dan Keuangan
" Universitas Hindu Indonesia
" Edisi Januari 2026
"
" = = = = = "

```

No	Nama UMKM	Sudah Pajak	Keterangan
1	Joni Collection	Ya	Laporkan SPT mandiri
2	Men Repot	Ya	Memiliki NPWPD, dilaporkan petugas pajak
3	Men Lotri	Ya	Lapor pajak restoran ke daerah
4	SA.RASA	Ya	Sadar, tapi tidak melaporkan usaha ini
5	Lainnya	Tidak	Tidak tahu atau belum memikirkan pajak

```

" = = = = = "
"  "Hita Akuntansi dan Keuangan
" Universitas Hindu Indonesia
" Edisi Januari 2026
"
" = = = = = "

```

```

" = = = = = "
"  "Hita Akuntansi dan Keuangan
" Universitas Hindu Indonesia
" Edisi Januari 2026
"
" = = = = = "

```

b. Pemahaman Pengetahuan Perpajakan

No	Nama UMKM	Paham Pajak	Lapor Mandiri	Keterangan
1	Joni Collection	Ya	Ya	SPT Tahunan via DJP Online
2	SA.RASA	Cukup	Tidak	Lapor usaha lain, bukan UMKM ini
3	Lainnya	Tidak	Tidak	Tidak tahu NPWP/SPT, tidak pernah lapor

Dari 18 UMKM yang disurvei, 14 (atau 77,78%) tidak dapat menjawab bahkan pertanyaan paling dasar tentang pajak, seperti bagaimana cara mengajukan SPT, cara membuat NPWP, atau bagaimana cara kerja PPh Final 0,5%. Nengah Pada dari Pada Bali Ukir masih menyimpan catatan bisnis secara manual di buku catatan dan mengakui bahwa ia tidak punya waktu untuk mengurus NPWP. Amy Wiryati dari Timboel Garage and Kitchen mengaku tidak tahu apa itu kewajiban pajak. Terlepas dari kenyataan bahwa 22,22 persen, atau empat UMKM, menyatakan memahami prosedur perpajakan, hanya Joni Collection yang mempraktikkan pengetahuan ini dengan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini menyoroti kesenjangan yang signifikan antara pemahaman teoritis dan implementasi praktis perpajakan di antara para pelaku UMKM.

No	Nama UMKM	Motif Ketidakpatuhan	Keterangan
1	Ketewel, Pedem, Redio	Penghasilan belum stabil	Tidak merasa wajib bayar pajak
2	Bu Man, Ibu Genep, Apeng	Tidak tahu, tidak ada sosialisasi	Tidak tahu fungsi dan cara daftar NPWP
3	SA.RASA	Pajak usaha utama saja	UMKM ini belum dianggap prioritas
4	Pada Bali Ukir	Sibuk, belum sempat	Tidak sempat mengurus NPWP
5	Lainnya (Selain Joni Collection Men Repot Men Lotri SA.RASA Warung Krisna)	Kombinasi ketidaktahuan ekonomi	Merasa pajak bukan keperluan mendesak

Alasan ketidakpatuhan pajak UMKM dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar: ketidakpatuhan yang tidak disengaja dan ketidakpatuhan yang disengaja. Menurut Warung

Temuan Kunci

Triangulasi Data

Tabel 5. Triangulasi Data

114 | “Hita Akuntansidan Keuangan”

Berbagai hipotesis dan penelitian terdahulu telah memberikan penjelasan mengenai fenomena ketidakpatuhan pajak UMKM, dan hasil penelitian ini menguatkan penjelasan tersebut. Meskipun teori McKenchar (dalam Abdulhammid, 2021) berpendapat bahwa sebagian besar pelanggaran pajak merupakan hasil dari ketidaktahuan daripada kesengajaan, fakta bahwa UMKM memiliki kesadaran dan pemahaman yang rendah tentang perpajakan mendukung temuan Wardani & Wati (2018) yang menyatakan bahwa literasi perpajakan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Putra (2018), yang menunjukkan relevansi dukungan kelembagaan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, kondisi ini diperparah ketika negara tidak memberikan sosialisasi dan bantuan perpajakan. UMKM desa sering kali mengikuti budaya bisnis turun-temurun dan lebih reaktif daripada proaktif dalam hal kewajiban formal. Sebagai contoh, mereka hanya akan bertindak ketika mendapat teguran atau sanksi dari otoritas pajak, bukan karena sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Penelitian mengenai ketidakpatuhan pajak UMKM di Desa Kesiman Petilan menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang rendah terhadap kewajiban perpajakannya. Karena mereka belum menganggap diri mereka sebagai wajib pajak dan karena mereka tidak mengalami konsekuensi langsung, sebagian besar pelaku usaha tidak menyetor pajak. Mayoritas dari mereka yang mengikuti survei tidak mengetahui langkah-langkah yang diperlukan untuk mendaftar NPWP atau untuk mengajukan dan membayar pajak. Kurangnya pengetahuan tentang dampak positif pajak terhadap pembangunan, kurangnya sosialisasi dan edukasi, dan keyakinan umum bahwa pajak adalah beban tambahan adalah alasan paling umum yang membuat orang enggan untuk menjadi pembayar pajak.

Berdasarkan temuan-temuan ini, disarankan agar para pelaku UMKM melakukan apa yang diminta oleh otoritas pajak: menghadiri konsultasi pajak, acara-acara sosial, atau sesi pelatihan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pajak. Masyarakat lokal, khususnya, mengharapkan negara dan otoritas pajak untuk meningkatkan dukungan pribadi dan jangka panjang serta upaya sosialisasi. Para peneliti di masa depan harus memperluas cakupan studi mereka dan menggunakan metodologi kuantitatif atau kombinasi dari berbagai pendekatan untuk menentukan dampak dari setiap aspek terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jendral Pajak. (2024). <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Dr. Soemahamidjaja. (2020). Pengertian Pajak.
- Hamsi Abdulhamid & Afifudin. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Kementrian Koperasi dan UMKM RI. (2024). <https://www.kemenkopukm.go.id/>
- Kurnia Wati, I. N. (2022). Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Pengendalian Persepsi Perilaku, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya. T, 1–23.
- Kusumawati, A. F. (2019). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum DAN Sesudah Penerapan PP NO. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final (Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II). Universitas Muhammadiyah Surakarta, 23. <http://eprints.ums.ac.id/72985/>
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. [https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/34340/7/Saarah Marslew Salsabiila_dapus.pdf](https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/34340/7/Saarah%20Marslew%20Salsabiila_dapus.pdf)
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. https://books.google.co.id/books/about/PERPAJAKAN_Edisi_Terbaru.html?id=7bLsEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro Sh. (2020). Definsi Pajak. <https://repository.widyatama.ac.id/server/api/core/bitstreams/edf21613-8107-4745-99f0-bdda908fcc2/content>
- Prof. Dr. P. J. A. Adriani. (2020). Definisi Pajak. [http://repository.stei.ac.id/9013/3/bab 2.pdf](http://repository.stei.ac.id/9013/3/bab%202.pdf)
- Putra. (2018). Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan, Kondisi Keuangan, Kepercayaan Terhadap Petugas Pajak, Keadilan Pajak, Dan Sikap Etis Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Malang. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/177918/>
- Putri & Setiawan. (2020). Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Dan Komponen di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017. Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020. <https://jiemar.org/index.php/jiemar/article/view/82>
- Rahayu. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparasi Pajak dan Penggunaan Aplikasi E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM di Kota Manado.
- Rustiyaningsih. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=695148&val=5324&title=FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=695148&val=5324&title=FAKTOR%20YANG%20MEMPENGARUHI%20KEPATUHAN%20WAJIB%20PAJAK%20ORANG%20PRIBADI%20DALAM%20MEMBAYAR%20PAJAK)
- Setiawati, Y., & Setyarini, Y. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Membayar Pajak Di Kpp Pratama Surabaya Mulyorejo. J-MACC: Journal of Management and Accounting, 6(2), 162–174. <https://doi.org/10.52166/j-macc.v6i2.4859>
- Waluyo. (2020). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. <https://www.scribd.com/document/686698987/Perpajakan-Indonesia-Waluyo-eBook-Part-I>